



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/04/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI STRATEGIS UJI COBA LAYANAN LANSIA TERINTEGRASI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka agenda reformasi perlindungan social termasuk mengintegrasikan skema layanan dan pendataan bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk lansia, dalam mengakses program dan kegiatan untuk mengatasi kemiskinan kronis dan meningkatkan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat diperlukan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa isu kelanjutusiaan merupakan salah satu mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS UJI COBA LAYANAN LANSIA TERINTEGRASI.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi;
 - b. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam rangka pelaksanaan implementasi kegiatan Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi di daerah;
 - c. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi;
 - d. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah;
 - f. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi; dan
 - g. melaporkan pencapaian pelaksanaan Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi kepada Ketua Tim Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan kegiatan Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi dan melaksanakannya dengan baik;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. mengembangkan konsep, pedoman teknis, dan prosedur standar Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi;
 - d. meninjau regulasi dan kelembagaan Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi;
 - e. mendorong ketersediaan data lansia melalui Sistem Informasi Lansia (SILANI);

f. mengembangkan ...

- f. mengembangkan system pendukung Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi melalui platform digital SILANI untuk memungkinkan proses interaksi cepat tanpa kontak fisik dan memudahkan pemantauan/perekaman data kegiatan;
- g. memfasilitasi penguatan kapasitas diagnosis permasalahan, manajemen kasus, serta rujukan untuk pelaksana program kelanjutusiaan, termasuk namun tidak terbatas pada pekerja social, kader, dan petugas puskesmas;
- h. melakukan pengendalian terhadap proses Uji Coba Layanan Lansia Terintegrasi melalui penyusunan strategi perluasan cakupan, penguatan kesiapan Pemerintah Daerah, pengembangan kapasitas program lansia terintegrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana Program Layanan Lansia Terintegrasi; dan
- i. mendorong formalisasi Program Layanan Lansia Terintegrasi untuk menjadi program Bersama antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam mengumpulkan dan mengolah data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian/Lembaga dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/04/2021
TANGGAL 30 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
UJI COBA LAYANAN LANSIA TERINTEGRASI

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;
7. Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional.

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial,
Kementerian Sosial;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan;

4. Direktur ...

4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan PDTT;
7. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

C. TIM PELAKSANA

Koordinator

- : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
3. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas
4. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial;
6. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan;
9. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Badan Kependudukan dan

Keluarga ...

Keluarga Berencana Nasional;

10. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan ... Perdesaan, Kementerian Desa dan PDTT;
11. Nurlina Supartini, Kementerian Kesehatan;
12. Widaryatmo, S.ST, Msi, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Annissa Sri Kusumawati, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Fisca Aulia Miswari, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Adhi Rachman Prana, SE, M.DevtSt, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tien Iswartini, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Hermawan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati